



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1974

TENTANG  
PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN,  
PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG  
DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA,  
DAN PENERIMA PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa besarnya persentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri dan penerima pensiun, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1970, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini dan oleh sebab itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk menetapkan kembali besarnya persentasi dan perincian penggunaan iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan penerima pensiun untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3042);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN, PENGGUNAAN, CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN BESARNYA IURAN-IURAN YANG DIPUNGUT DARI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN.

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut :
  - a.  $4\frac{3}{4}\%$  (empat tiga perempat persen) untuk iuran dana pensiun;
  - b. 2% (dua persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan;
  - c.  $3\frac{1}{4}\%$  (tiga seperempat persen) untuk iuran tabungan hari tua dan perumahan.
- (2) Bagi para penerima pensiun dipungut iuran untuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebesar :
  - a. 5% (lima persen) dari pensiun pokok bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sebelum 1 Januari 1977;

- b. 2% (dua persen) dari penghasilan bagi para penerima pensiun yang dipensiunkan sejak 1 Januari 1977.

#### Pasal 2

- (1) Iuran dana pensiun yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dilola oleh suatu badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah
- (2) Menunggu terbentuknya badan hukum yang dimaksud dalam ayat (1), iuran dana pensiun tersebut disimpan pada Bank milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 3

Iuran pemeliharaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilola oleh Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 Pasal 11

#### Pasal 4

- (1) Iuran tabungan hari tua dan perumahan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, dilola oleh suatu badan hukum yang akan dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Menunggu terbentuknya badan hukum yang dimaksud dalam ayat (1), iuran tabungan hari tua dan perumahan tersebut dilola oleh Perusahaan Umum Negara Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PERUM TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21).

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan penyetoran iuran- iuran yang dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pejabat Negara, dan penerima pensiun yang gajinya/pensiunnya dibayar melalui dan atas beban Anggaran Belanja Negara, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
  - b. bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan, dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan;
  - c. bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, yang langsung memperhitungkan/memotong dari subsidi/perimbangan keuangan pemerintah kepada Daerah Otonom yang bersangkutan;
  - d. bagi pegawai lainnya, termasuk pegawai perusahaan Negara/Bank milik Pemerintah yang menjadi peserta dari usaha-usaha didalam bidang kesejahteraan Pegawai Negeri, dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan ter sendiri.

Pasal 7

Sejak berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1974.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

JENDERAL TNI.